

## USUL REVITALISASI PASAR BUMIJAWA KABUPATEN TEGAL



**Sumber Gambar:**

<https://jateng.disway.id/upload/03aa2311cb382c7281ba4b84b2999ed0.jpg>

### **Isi Berita:**

DISWAYJATENG, SLAWI – Selain mengusulkan anggaran pusat untuk revitalisasi Pasar Bawang Adiwerna yang akan diupayakan Pj Bupati Tegal Agustyarsyah. Dinas UKM Koperasi dan Perdagangan juga mengusulkan hal yang sama untuk Pasar Bumijawa.

Kepala Dinas UKM Koperasi Perdagangan Kabupaten Tegal Iman Rudy Kurnianto melalui Kabid Sarana Distribusi Perizinan Perdagangan Teguh Imam Prayitno mengakui Pasar Bumijawa sebelumnya sudah disiapkan RAB di tahun 2019 silam dengan perkiraan anggaran Rp27 miliar. Sementara untuk Pasar Bawang Adiwerna sebesar Rp48 miliar. Bila memasuki musim penghujan, Pasar Bumijawa terlihat kumuh, karena genangan air hampir merata di kawasan pasar tersebut.

"Diharapkan, Pasar Bumijawa bisa direhab total seperti pasar-pasar lainnya," ujarnya.

Pihaknya mengaku rata-rata bangunan pasar tradisional yang ada di Kabupaten Tegal sebagian besar merupakan pasar tua. Pasar Bumijawa kondisinya sudah tidak representatif. Sementara ini, anggaran rehab yang didapat merupakan rehab ringan. Sementara di lapangan kerusakan di pasar tersebut cukup banyak.

Menurutnya, sebenarnya Pasar Bumijawa sangat strategis karena warga Brebes yang berada di perbatasan juga belanja di pasar itu. Sedangkan, akses jalan menuju pasar juga sudah bagus.

Rahun ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tegal juga berencana akan melakukan rehab 11 pasar dengan dukungan anggaran dari dana aspirasi wakil rakyat.

Sehingga, nantinya total ada 14 pasar tradisionan yang bakal tersentuh perbaikan baik sedang maupun ringan. Anggaran APBD II reguler dimaksimalkan untuk rehab 3 pasar tradisional. Yakni Adiwerna, Balamoa dan Suradadi, Sementara, dana aspirasi DPRD II Kabupaten Tegal tercatat ada 11 pasar tradisional.

"Yakni Kedungsukun, Kupu, Kemantran, Bumijawa, Jejeg, Kesambi, Banjarnayar, Balapulang, Bojong, Trayeman, dan Banjaran," ungkapnya. (adv)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.disway.id/read/681445/usul-revitalisasi-pasar-bumijawa-kabupaten-tegal>, "Usul Revitalisasi Pasar Bumijawa Kabupaten Tegal", tanggal 21 April 2024.
2. <https://jogja.disway.id/read/670314/kumuh-dinas-ukm-koperasi-dan-perdagangan-kabupaten-tegal-usul-revitalisasi-pasar-bumijawa>, "Kumuh, Dinas UKM Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Tegal Usul Revitalisasi Pasar Bumijawa", tanggal 22 April 2024.

#### **Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan

yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>1</sup>
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:<sup>2</sup>
  - a) DAK Fisik; dan
  - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.<sup>3</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer